

## بَابُ فِي الْمَذِيِّ وَغَيْرِهِ MADZI DAN SELAINNYA

(المذني) : Padanya terdapat dua cara, dengan men*fathab*kan *mim* dan men*sukun*kan *dzal* –ini yang masyhur- (yaitu المذني) dan dengan men*kasrah*kan *dzal* dan men*tasydi*kan *ya* (yaitu المذني).

*Madzi* adalah cairan putih tipis lagi kental yang keluar saat bangkitnya syahwat, terkadang keluar tanpa terasa dan tidak disertai dengan rasa lemas.

\* \* \* \* \*

[ ٢٤ ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ)).  
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ((اغْسِلِ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ)).  
وَلِمُسْلِمٍ : ((تَوَضَّأُ، وَأَنْضِخْ فَرْجَكَ)).

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, dia berkata :

“Dahulu, saya adalah pemuda yang sering keluar madzi, saya malu bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم karena kedudukan putrinya disisi saya. Kemudian saya meminta Al Miqdad bin Al Aswad untuk bertanya dan dia bersedia. Kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda :

“Cucilah organ intimnya dan berwudhu”.

**Dalam satu riwayat Al Bukrari :**

“Cucilah organ intim anda dan berwudhu-lah”.

**Dalam riwayat Muslim :**

“Berwudhu-lah dan perciki organ intim anda (dengan air)”.

## SYARAH

---

(<sup>1</sup>) Ali bin Abi Thalib bin Abdil Muththalib Al Hasyimi. Anak paman Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan dinikahkan dengan putrinya. Khalifah keempat. Termasuk generasi pertama. Masuk Islam ketika masih kanak-kanak. Al Hafizh berkata : Pendapat yang dikuatkan bahwa dia adalah yang pertama masuk Islam (dari anak-anak). Salah seorang dari kelompok sepuluh yang dijamin masuk surga. Wafat pada bulan Ramadhan tahun 40 H, dibunuh oleh Ibnu Muljam Al Khariji. Dia orang yang paling mulia saat itu. Taqrib no 4787.

### **Tema Hadits :**

Hukum *madzi* dan kewajibannya.

### **Kosa Kata :**

(مَدَائٍ) : Dengan wazan (فَعَالٍ) dengan bentuk (مُبَالَعَةً) –dalam istilah ilmu *sharf-*, adalah sering keluar *madzi*.

(فَاسْتَحْيَيْتَ) : Para Ulama' mendefinisikan malu dengan kehinaan dan kerendahan yang menguasai pelaku perbuatan tercela.

Sebagian mereka berpendapat dari definisi ini, bahwa sifat ini mustahil bagi Allah *Azza Wa Jalla*. Ini adalah kesalahan fatal. Sebab definisi “malu” disini bagi makhluk, tidak bisa dikiaskan dengan sifat Allah *Azza Wa Jalla*.

(بِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي) : Sebab dia adalah istrinya.

(وَانضَحَ) : (الِنَضْحُ) : Percikan air yang banyak.

### **Makna Umum :**

Ali ؑ mengabarkan bahwa dahulu di waktu mudanya, dia sering keluar *madzi*. Karenanya dia sering mandi sehingga kulitnya pecah-pecah. Dan dia malu bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentangnya karena kedekatannya dalam hubungan pernikahan dalam rangka menjaga hak kekeluargaan. Maka dia meminta Al Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah ﷺ dan bersedia. Kemudian Rasulullah ﷺ berfatwa kepadanya bahwa kewajibannya adalah mencuci organ intimnya kemudian berwudhu.

### **Fikih Hadits :**

Dipahami darinya :

1. Ketidakovulgaran menantu menyebut kata-kata persetubuhan dan yang berkaitan dengannya termasuk adab.

2. Bahwa keluarnya *madzi* mewajibkan berwudhu.

3. Tidak sah bersuci dari *madzi* kecuali dengan air. Tidak sah dengan batu.

4. Perintah untuk mencuci organ intim karena keluar *madzi*, menunjukkan najisnya *madzi*. Dan ini merupakan kesepakatan para Ulama'.

5. Para Ulama' berbeda pendapat, apakah yang dicuci adalah seluruh bagian organ intim atau hanya tempat keluarnya saja ?

Al Auza'i, sebagian Hanabilah dan sebagian Malikiyah berpegang dengan pendapat pertama, sementara mayoritas Ulama' berpegang dengan pendapat kedua<sup>(1)</sup>.

## 6. Mereka (juga) berbeda pendapat tentang *madzi* yang menempel pada baju.

Asy-Syafi'i dan Ishaq berpendapat dengan dicuci.

Mayoritas Ulama' berpendapat dengan percikan air. Dan ini yang benar, berdasarkan hadits Sahl bin Hunaif pada riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata : “*Hasan shahih*”. *Wallahu a'lam*.

\* \* \* \* \*

[٢٥] عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (٣) قَالَ : شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ : ((لَا يَتَصَرَّفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid bin Ashim رضي الله عنه, dia berkata : Nabi ﷺ pernah mendapatkan pengaduan tentang seorang yang bimbang bahwa dia merasakan sesuatu ketika shalat. Maka beliau bersabda :

“Jangan berpaling sampai dia mendengar suara atau merasakan keluarnya angin”. *Muttafaq Alaih*.

---

(2) Saya berkata : Pendapat pertama benar, berdasarkan hadits Abdullah bin Sa'd Al Anshari رضي الله عنه secara marfu' :

((وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْنَزِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُتَيْتِكَ وَتَوَضَّأُ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ)).

Artinya : “Setiap pria jantan keluar madzi, maka cuci-lah organ intim anda dan testisnya serta berwudhu-lah seperti wudhu untuk shalat”. *Isnad* hadits ini *shahih*, sebagaimana perkataan An-Nawawi. Dan Ash-Shan'ani mengkritiknya bahwa ini merupakan kekeliruannya serta menyebutkan ada keterputusan *sanad* antara Ali dan Urwah. Sementara hadits Ali adalah hadits lain, bukan yang ini. Dan sanadnya juga *shahih*. (Al Albani).

(3) Telah lalu penyebutan biogafinya.

## SYARAH

### Tema Hadits :

Berpegang dengan keyakinan dan meninggalkan keraguan dalam masalah *hadats*.

### Kosa Kata :

(يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) : Bimbang ber*hadats*.

(الصَّوْتُ وَالرَّيْحُ) : Abu Hurairah menafsirkannya dengan الفُسَاءُ (kentut tanpa bunyi) dan الضَّرَاطُ (kentut dengan bunyi).

### Makna Umum :

Setan bersungguh-sungguh dalam memusuhi kita dan sangat bersemangat untuk merusak amal kebaikan kita. Rasulullah ﷺ telah mengabarkan bahwa setan mendatangi orang yang shalat dan meniup-niup lambungnya serta membuatnya bimbang bahwa dia ber*hadats*. Oleh sebab itu Nabi ﷺ memperingatkan umatnya untuk tidak mempercayainya dan tidak berpaling sampai betul-betul yakin telah ber*hadats*.

### Fikih Hadits :

Hadits ini merupakan salah satu dasar agama, yaitu “bahwa segala sesuatu kembali kepada asalnya sampai ada yang merubahnya dengan sah”.

**Maknanya** bahwa tidak keluar dari keyakinan kecuali dengan keyakinan yang serupa. Barangsiapa bimbang pada *hadatsnya* dan yakin dengan kesuciannya, maka dia dalam keadaan suci. Barangsiapa bimbang pada kesuciannya dan yakin dengan *hadatsnya*, maka dia ber*hadats*. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama’.

**Al Hasan dan Malik pada salah satu riwayatnya berpendapat** bahwa apabila bimbang ber*hadats* di luar shalat, maka *wajib* berwudhu. Jika kebimbangannya didalam shalat, dia teruskan shalatnya dan tidak keluar darinya. Ada kemungkinan padanya dari hadits diatas.

Pada riwayat Malik yang lain, bahwa *wajib* baginya berwudhu, sama saja diluar atau didalam shalat. Dan pendapat ini bertentangan dengan ketetapan. *Wallahu a’lam*.

### Korelasi :

Untuk diketahui, bahwa penulis *Rahimahullah* –*sebagaimana pada naskah yang kami miliki*-, meringkas pembahasannya dengan bab tentang *madzi* dan selainnya, jika maksudnya adalah diantara pembatal-pembatal wudhu, maka keterkaitannya jelas. Tetapi jika maksudnya adalah diantara hal-hal yang najis, maka keterkaitannya sangat kabur. *Wallahu a'lam*.

\* \* \* \* \*

[٢٦] عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيِّتِ (٤) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ((أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ummi Qais binti Mihshan Al Asadiyah *Radbiyallahu 'anha*, bahwa dia pernah mengunjungi Rasulullah ﷺ dengan membawa anak bayinya yang belum diberi makanan. Kemudian Rasulullah ﷺ menggendongnya, lalu bayi itu kencing pada baju Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ meminta air, lalu memercikkannya pada bajunya dan tidak mencucinya.

[٢٧] عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ إِيَّاهُ)).

---

( ) Ummu Qais binti Mihshan Al Asadiyah, saudari Ukasyah bin Mihshan. Dan dikatakan bahwa namanya adalah Aminah. Shahabat wanita yang masyhur. Dia memiliki beberapa hadits. Taqrib no 8855.

وَفِي رِوَايَةٍ : ((فَاتَّبَعَهُ بَوْلُهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ)).

Dari ‘Aisyah Ummul Mukminin *Radhiyallahu ‘anha*, bahwa seorang anak bayi diberikan kepada Nabi ﷺ, kemudian bayi itu kencing di baju beliau. Maka Nabi ﷺ meminta air, kemudian memercikkannya pada bekas kencingnya.

**Dalam satu riwayat :**

Beliau memercikkan air pada bekas kencing bayi itu tidak mencuci bajunya.

## SYARAH

**Tema Hadits :**

Cara bersuci dari kencing bayi laki-laki yang menyusui.

**Kosa Kata :**

(لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) : Berkemungkinan bahwa ibunya merasa tidak mampu memberinya makanan dan bisa juga ibunya yang ingin anaknya tidak makan makanan. Kemungkinan kedua lebih nyata.

(فِي حَجْرِهِ) : dengan menfathabkan *ha* dan mengkasrahkannya serta mensukunkan *jim*, yaitu الحِضْن (pangkuan).

(فَنَضَحَهُ) : Telah kami sebutkan pada hadits “*madzi*” tentang maknanya menurut pendapat sebagian para Ulama’. Penulis *Al Qamush* berkata : Maknanya adalah الرِّشُّ, yaitu percikan.

Sebagian Ulama’ Syafi’iyah berkata : (النَّضْحُ) adalah membasahi bagian yang terkena air kencing dengan air dan melimpahkannya sampai air itu tidak meresap lagi dan menetes. Pendapat ini menurut saya tepat, sebab (النَّضْحُ) lebih basah dari (الرِّشُّ). Dan keduanya tanpa dikucek dan diperas.

**Makna Umum :**

Allah memberikan keringanan kepada hamba-Nya dengan menjadikan percikan air untuk mensucikan air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui, berbeda dengan bayi perempuan, karena sulitnya mengendalikan anak laki-laki atau karena sesuatu yang kita tidak ketahui, dimana syariat menjadikannya sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan.

**Fikih Hadits :**

Padanya terdapat dalil bagi yang berpendapat cukupnya percikan air untuk mensucikan air kencing bayi laki-laki yang menyusui, akan tetapi tidak

disebutkan perbedaan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Penetapan perbedaan antara keduanya terkandung dalam hadits Ali bin Abu Thalib dan Abu As-Samh. Maka *wajib* berpegang dengannya.

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat –*sesuai dengan hadits*- bahwa kencing bayi laki-laki diperciki air, dan kencing bayi perempuan dicuci.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat *wajibnya* mencuci keduanya, dikiaskan dengan najis-najis lainnya.

Al Hasan, Sufyan dan Al Auza'i berpendapat sahnya percikan air pada keduanya.

Pendapat pertama adalah pendapat yang benar karena sesuai dengan dalil.

Tentang persyaratan “belum diberi makan” untuk sahnya percikan air pada kencing bayi laki-laki, An-Nawawi menyebutkan *ijma'* dalam hal ini. *Wallahu a'lam*.

\*\*\*\*\*

[٢٨] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata :

“Seorang arab badui datang kemudian buang air kecil pada salah satu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya dengan keras. Kemudian Nabi ﷺ mencegah mereka. Ketika dia selesai menunaikan hajatnya, Nabi memerintahkan mereka untuk mengambil seember air penuh dan menyiramkannya pada bekas kencing tersebut”. *Muttafaq Alaih*.

## SYARAH

### Tema Hadits :

Cara mensucikan hadats di tanah.

### Kosa Kata :

(أَعْرَابِيٌّ) : Penisbatan kepada (الأعراب), mereka adalah penduduk padang sahara.

(الطائفة) : Bagian dari sesuatu dan (طائفة المسجد) adalah salah satu sudutnya.

(فَرَجَرَهُ النَّاسُ) : Orang-orang membentak dan menghardiknya dengan keras.

(بَدْنُوبٍ) : Seember air penuh, jika tanpa air, maka disebut dengan (شَنْ) dan (دَلْوٌ).

(فَاهْرِيْقٍ) : Asalnya adalah (أُرِيْقٍ), hamzahnya diganti dengan *ha* dan ditambah hamzah lain (didepannya), maknanya adalah (صَبُوهُ), yaitu : “siramlah bekas kencingnya”.

### Makna Umum :

Allah mensifati Rasul-Nya didalam kitab-Nya dengan kelembutan dan kasih sayang kepada kaum mukminin. Sifat-sifat ini adalah sisi kelayakan untuk memimpin manusia, yang diteladani dan ditiru oleh generasi pertama dari pengikutnya ketika mereka memimpin mayoritas penjuru negeri di dunia.

Perhatikan hadits ini, niscaya anda mendapati kasih sayang, ilmu, hikmah dan kelembutan. Seandainya Nabi ﷺ membiarkan para Shahabatnya menghardik dan ingin memukul arab badui itu, niscaya air kencingnya akan menyebar didalam masjid dan terputus kencingnya. Ini berbahaya bagi kesehatannya dan akan menjadi penyebab jauhnya kaum arab badui dari Islam.

Allah berfirman :

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾  
(الحجرات: ٧)

Artinya : Dan ketahuilah bahwa diantara kalian ada Rasulullah, kalau ia menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, niscaya kalian mendapat kesusahan... Al Hujurat : 7.

Akan tetapi dengan hikmah Rasulullah ﷺ, hasilnya membalikkan semuanya. Allah Ta'ala berfirman :

﴿فِيمَا رَحِمْتُمْ مِنَ اللَّهِ لَتَأْتِ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ (ال عمران: ١٥٩)

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka... Al Imran : 159.

### Fikih Hadits :

1. Padanya terdapat salah satu contoh akhlak Nabi yang penuh rahmat ﷺ, saat beliau mencegah Shahabatnya untuk menghardik arab badui itu, agar



tidak membahayakan kesehatannya jika kencingnya terputus dan tidak mengotori masjid jika dia bangkit serta membuat najisnya terbatas pada satu tempat saja.

2. Disyariatkannya mengambil kerusakan yang lebih ringan dari dua kerusakan, untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, jika memang harus mengambil salah satunya.

3. Padanya terdapat cara bimbingan yang baik, yaitu dengan halus dan lemah lembut, agar lebih mudah diterima. Dan ini termasuk ilmu.

4. Bahwa cara mensucikan najis yang terdapat di lantai/tanah dengan menyiramnya sampai diperkirakan tempat tersebut suci.

Tidak ada standar menurut pendapat yang benar dan tidak disyaratkan menggali lantai/tanah tersebut, sebab hadits tentangnya *mursal*. Tidak mampu untuk menandingi hadits-hadits yang *shahih* dan *maushul* <sup>(5)</sup>.

5. Padanya terdapat *kewajiban* untuk menjaga kebersihan masjid dari berbagai kotoran.

6. Padanya terdapat keterangan bahwa air kencing itu najis. *Wallahu a'lam*.

---

<sup>(5)</sup> Akan tetapi hadits ini didukung oleh dua syahid yang maushul dan syahid ketiga mursal. Oleh sebab itu, Al Hafizh menguatkannya dalam At-Talkhish, sebagaimana telah saya jelaskan dalam Shahih Abu Daud no 405. (Al Albani).

\* \* \* \* \*

[٢٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ :  
الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ)).

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata : Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda :

“Lima (perbuatan) diantara fitrah (manusia) : Khitan, *istihadad*, cukur kumis, potong kuku dan cabut bulu ketiak”.

## SYARAH

### Tema Hadits :

Menghilangkan hal-hal yang dipandang buruk -*menurut tabiat manusia*- jika dibiarkan.

### Kosa Kata :

(**الْفِطْرَةُ**) : Tabiat atau pembawaan. Sesungguhnya Allah *Azzya Wa Jalla* menciptakan makhluk-Nya dan menjadikannya bertabiat suka keindahan dan benci keburukan. Diantara keburukan yang dibenci oleh akal sehat dan tabiat yang lurus adalah bertambahnya hal-hal diatas melebihi standarnya secara syariat.

Dari sini anda ketahui bahwa orang-orang yang mencukur jenggotnya dan membiarkan kumisnya, telah melawan fitrahnya, menyelisih syariat, menentang Allah dan Rasul-Nya, senang dengan keburukan dan kekotoran, merubah ciptaan Allah dan memperburuk keindahan dirinya yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Bersamaan dengan itu mereka dan selain mereka menganggap bahwa mencukur habis semuanya adalah dalam rangka kebersihan,

seakan mereka berkeyakinan bahwa Nabi ﷺ bukanlah orang yang suka kebersihan ketika memelihara jenggotnya.

**Apabila anda katakan :** Kami melihat bahwa para pelaku bid'ah ini menganggap baik perbuatan mereka, mengapa fitrah mereka tidak menentanginya ?

**Jawabannya adalah** selama hati itu bersih dari noda-noda maksiat, niscaya akan bersinar dan menerima. Maka ia akan melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Ketika hati dikotori oleh maksiat, ia akan buta. Seperti besi yang diliputi oleh karat. Saat itulah hakekat sesuatu dihadapannya akan terbalik. Ia melihat kebenaran dalam bentuk kebatilan dan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Sehingga yang *ma'ruf* menurutnya adalah *munkar* dan yang *munkar* adalah *ma'ruf*.

**Dalilnya adalah** hadits riwayat Hudzaifah ibnul Yaman ؓ, dia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

((تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ جُودًا عُدًّا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكَّتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَتَكَرَّهَا نُكَّتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ، حَتَّى تَعُودَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ: قَلْبٍ أَسْوَدٍ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُحْجِيًا لَا يَغْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُتَكَرُّ مُتَكَرًّا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ، وَقَلْبٍ أَبْيَضٍ فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ)).

Artinya : “Akan terbenteng berbagai fitnah seperti dibentangkannya tikar sedikit demi sedikit. Hati siapa-pun yang menerimanya, akan tertoreh padanya noda hitam. Dan hati siapa-pun yang menolaknya, akan tertitik padanya titik putih. Sampai hati-hati tersebut terbagi menjadi dua :

Hati hitam yang gelap, laksana cangkir yang terbalik. Ia tidak bisa mengetahui yang *ma'ruf* dan mengingkari yang *munkar* kecuali yang sesuai dengan selera hawa nafsunya.

Dan hati yang putih, fitnah tersebut tidak bisa membahayakannya selama ada langit dan bumi”.

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾  
(آل عمران: ٨)

Artinya : Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia). Al : Imran : 8.

Mohon maaf jika terlalu panjang, sebab dalam rangka penjelasan, dan memang dibutuhkan. *Wallahul Muwaffiq*.

(الإستِحْدَادُ) : Penggunaan alat cukur untuk memangkas bulu organ intim.

(الْخِتَانُ) : Bentuk masdar dari (خَتَنَ) yang berarti memotong, yaitu dengan mengkasrahkan *kha* dan *ta* tanpa *tasydid*.

(تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ) : Yaitu memotong kuku, diambil dari kata (القلم) yang berarti memotong.

### Makna Umum :

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa sifat-sifat ini termasuk hal-hal yang sering terdapat pada tabiat manusia, yaitu baik untuk dilakukan dan buruk jika ditinggalkan.

### Fikih Hadits :

#### Padanya terdapat lima masalah :

Empat masalah telah disepakati *kesunnahannya*<sup>(6)</sup>, yaitu *istihdad*, cukur kumis, potong kuku dan cabut bulu ketiak.

Yang kelima, diperselisihkan tentang *kewajibannya* dan *kesunnahannya*, yaitu khitan.

Menurut Malik dan Abu Hanifah, khitan adalah *sunnah*. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat *wajib*. Akan tetapi Asy-Syafi'i berpandangan bahwa *kewajibannya* bagi laki-laki dan perempuan. Sementara Ahmad berpandangan bahwa *kewajibannya* hanya bagi laki-laki, dia berdalil dengan hadits :

((الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مُكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ)).

Artinya : “Khitan itu *sunnah* bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan”.  
Hadits ini *dha'if*.

Asy-Syaukani berkata setelah menjelaskan *kedha'ifan* hadits-hadits yang menunjukkan *kewajibannya* :

“Yang benar adalah tidak ada dalil yang shahih yang menunjukkan *kewajibannya*. Yang meyakinkan adalah *kesunnahannya*, berdasarkan hadits :

((خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ...)).

Artinya : “Lima (perbuatan) diantara fitrah (manusia)...”.

---

<sup>(6)</sup> Kesepakatan ini perlu ditinjau, sebab Ibnu Hazm menyebutkan dengan tegas dalam *Al Muhalla* 2/218 bahwa mencukur kumis adalah *fardhu*. Bahkan Ibnul Arabi Al Maliki berkata : “Menurut pendapat saya, bahwa lima perbuatan yang tersebut dalam hadits ini, seluruhnya adalah wajib. Sebab, jika seseorang meninggalkannya, maka penampilannya tidak sesuai dengan penampilan manusia, bagaimana bisa digolongkan dari kalangan muslimin ?!”. Ini adalah pemahaman yang jeli, barangsiapa yang ingin membantahnya, niscaya tidak akan mampu. (Al Albani).

Dan *wajib* berpegang dengan yang meyakinkan sampai ada dalil yang merubahnya”.

**Maksud Asy-Syaukani** adalah bahwa tidak ada dalil tegas dan *shahih* yang menunjukkan *kenajibannya*. Adapun dalil *shahih* tetapi tidak tegas, ada.

### Masalah Kedua :

Pangkas bulu organ intim adalah keutamaan. Boleh menggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuan seperti mencabutnya dan memakai kapur jenis tertentu pencegah tumbuhnya bulu rambut. Diriwayatkan, bahwa ﷺ Nabi memakainya.

Dan keumumannya menunjukkan disyariatkannya bagi laki-laki dan perempuan.

Al Hafizh menyebutkan dalam *Fathul Bari* bahwa sebagian Ulama’ *memakrulkannya* bagi perempuan dengan anggapan dapat menguatkan bulu rambut. Akan tetapi pendapat tersebut terbantah dengan hadits yang berlafazh:

((تَسْتَحِدُّ الْمُغْنِيَةَ وَتَمْتَشِطُ الشَّعْتَاءَ)).

Artinya : “.....(sampai) dia memangkas bulu organ intimnya dan menyisir rambutnya”.

Sebab, hadits ini tegas menunjukan disyariatkannya *istihdad* bagi perempuan.

### Masalah Ketiga :

Mencukur kumis. Terdapat riwayat dalam bentuk kalimat perintah : (قَصُّوا), dalam satu riwayat : (جَزُّوا), dalam riwayat lain (أَخْفُوا), semuanya boleh.

**Akan tetapi para Ulama’ berbeda pendapat tentang keutamaan antara mencukurnya dengan memangkasnya habis.**

Pendapat yang paling baik adalah boleh memilih diantara keduanya. Bisa dikatakan, bahwa kata (القَص), berlaku padanya memendekkan kumis dan mencukurnya habis. Dan riwayat (الإخفاء) menetapkan pencukuran kumis sampai habis<sup>(7)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Ini adalah pendapat terkuat hasil kompromi berbagai riwayat. Akan tetapi terdapat tinjauan, apakah maksud dari pencukuran kumis sampai habis adalah keseluruhannya atau pada kedua tepi bibir saja ? Para salaf berbeda pendapat dalam masalah ini. Jika kita perhatikan keterangan berikut, niscaya kita akan menguatkan pendapat kedua.

1. Sabda Nabi ﷺ :

((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا)).

Artinya : “Barangsiapa yang tidak mencukur **dari** kumisnya, maka bukan golongan kami”.

Tidak dikatakan padanya : “...tidak mencukur kumisnya...”.

2. Perbuatan ﷺ Nabi menjelaskan sabdanya. Telah *shahih* bahwa Nabi ﷺ melihat Al Mughirah bin Syu’bah ﷺ memelihara kumisnya, kemudian beliau mencukurnya (على سواك) dengan pisau. Ini adalah nash dalam masalah ini.

Oleh sebab itu, Malik *Rahimahullah* menganggap pemangkasan kumis sampai habis sebagai bid’ah dan ditambah dengan ucapannya : “Barangsiapa yang melakukannya, saya memandang layak untuk dipukul”. (Al Albani).

**Masalah Keempat :**

Memotong kuku agar tidak melampaui batas dan terkumpul kotoran dibawahnya.

**Masalah Kelima :**

Mencabut bulu ketiak. Dan cara pencabutan yang ditetapkan Rasulullah ﷺ mengandung hikmah dapat melemahkan bulu rambut.

Kaitannya mengapa diperintahkan disini, karena ketiak adalah salah satu jalan dari jalan-jalan tubuh yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Banyaknya bulu yang tumbuh menambah ketidaksedapan. Dan sedikitnya bulu, meringankan aroma tersebut.

**Korelasi :**

Tidak terlihat jelas hubungan antara bab dengan hadits. Penjelasannya, bahwa bab terkait dengan pembersihan najis. Tepatlah hadits ini dimasukkan kedalamnya karena berisi tentang pembersihan hal-hal yang dapat mendatangkan kotoran dan menjijikkan seluruhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh kami Hafizh bin Ahmad Al Hakami *Rahimabullah*.

\* \* \* \* \*